

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
POLA KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

Yth.

1. Pejabat Struktural;
 2. Dosen;
 3. Tenaga Kependidikan.
- di Lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pola Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi, serta memperhatikan kegiatan akademik di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan dan kondisi saat ini yang terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlu disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural, Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas kedinasan melalui mekanisme bekerja dari mana saja (*Flexible Working Arrangement/FWA*) setiap hari Jumat, dengan memperhatikan kondisi kualitas udara dan dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai upaya menjaga kesehatan serta keselamatan pegawai;
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan bekerja dari mana saja (*Flexible Working Arrangement/FWA*) wajib melakukan presensi melalui *platform* SEVIMA bagi Dosen dan aplikasi Intradikti bagi Tenaga Kependidikan;
3. Dalam hal kebutuhan organisasi, tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan bekerja dari mana saja dapat diminta pimpinan hadir di kantor;
4. Pimpinan unit kerja diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi melekat terhadap pelaksanaan kinerja dan kedisiplinan setiap pegawai di bawahnya;
5. Seluruh Pejabat Struktural, Dosen, dan Tenaga Kependidikan diimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan diri selama kondisi polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggunakan masker.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Balikpapan, 17 September 2026

Direktor



Dr. Emi Azmanajaya, S.T., M.T.

NIP 197702242012121001